



P E N E T A P A N

Nomor 169/Pdt.P/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

JEMSKE ASENG, Tempat tanggal lahir Tokin 7 Desember 1980 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat Desa Tokin Jaga IV Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan NIK 7105220712800001 ;

JUITA RARENTEWAN, Tempat tanggal lahir Tokin 23 September 1985, Jenis Kelamin Perempuan Agama Kristen Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Pendidikan SLTP, Alamat Desa Tokin Jaga IV Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan ;

Selanjutnya, keduanya Suami Istri disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca surat dalam berkas Permohonan Para Pemohon; Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 24 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 1 Desember 2022 dibawah register Nomor 169/Pdt.P/2022/PN Amr dan isi Permohonannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sah di Tokin pada tanggal 7 Desember 2002 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 198/05/2002 Tertanggal 21 November 2016;
2. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon dikaruniai 3 (Tiga) orang anak salah satunya bernama **MARSYANDA JEACINTA ASENG** yang berusia 18 (delapan belas) tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon **MARSYANDA JEACINTA ASENG** belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 (delapan belas) tahun lahir di Tokin pada tanggal 12 Oktober 2004 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1337/Disp/Khs/2004 Tertanggal 22 Oktober 2004;
4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **MARSYANDA JEACINTA ASENG** telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Laki-laki yang bernama **GERY GRANDY THENARDY** selama kurang lebih 2 (Dua) tahun;
5. Bahwa Anak Para Pemohon **MARSYANDA JEACINTA ASENG** dan Calon Suami anak para Pemohon **GERY GRANDY THENARDY** telah berpacaran sejak tahun 2020 dan anak Para Pemohon **MARSYANDA JEACINTA ASENG** sedang hamil;
6. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa selatan guna mengurus pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikah anak Para Pemohon yang bernama **MARSYANDA JEACINTA ASENG** dengan **GERY GRANDY THENARDY**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat-surat berupa:

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 198/05/2002 tanggal 21 November 2016, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1337/Disp/Khs/2004 tanggal 22 Oktober 2004 atas nama MARSYANDA JEACINTA, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 7105222611120001 tertanggal 23 November 2021 atas nama Kepala Keluarga JEMSKE ASENS, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7105220712800001 atas nama JEMSKE ASENS, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 7105226309850001 atas nama JUITA RARENTEWAN, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7105225210040001 atas nama MARSYANDA JEACINTA ASENS, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7102133101030002 atas nama GERY GRANDY THENARDY, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 311/SKBPM/T/XI-2022 tanggal 15 November 2022, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keluasan Orang Tua tertanggal 15 November 2022, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pengakuan Bersama tanggal 23 November 2022, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Lulus (SKL) Sekolah Menengah Kejuruan tertanggal 3 Juni 2022, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Dalam Pemeriksaan, Nomor 001/314/PKM-MT/SU/XI/2022 tanggal 23 November 2022, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-12 telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa semuanya telah sesuai dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan Saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **DELSRI KUMOLONTANG**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;
 - Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Suami Istri yang sah ;
 - Bahwa para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak ;
 - Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama MARSYANDA JEACINTA ASENS yang lahir di Tokin pada tanggal 12 Oktober 2004 ;
 - Bahwa Saksi mengetahui perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin;
 - Bahwa saksi mengetahui pengajuan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena Anak Para Pemohon telah hamil namun anak Para Pemohon masih di bawah umur sehingga harus ada penetapan Pengadilan untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi saat ini Anak Para Pemohon tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui nama calon suami anak Para Pemohon adalah GERY GRANDY THENARDY ;
- Bahwa benar anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan mereka berpacaran yang mana saat ini sudah dalam persiapan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah hamil sejak 3 (tiga) bulan lalu berdasarkan informasi dari Para Pemohon;
- Bahwa tidak lama setelah mengetahui hal tersebut saksi mendengar informasi bahwa Para Pemohon akan bertemu dengan orang tua dari calon suami Anak Para Pemohon untuk membahas perkawinan Anak Para Pemohon dengan calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi belum tahu kapan mereka akan menikah namun yang saksi dengar nanti setelah ada penetapan Pengadilan barulah dilaksanakan pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon sudah lulus Sekolah Menengah Kejuruan sedangkan calon suaminya adalah wiraswasta ;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara atau hubungan lain yang menyebabkan pelarangan perkawinan diantara keduanya ;
- Bahwa setahu saksi pernikahan ini atas keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya dan disetujui oleh orang tua mereka masing-masing;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. HESLI D. KALIGIS:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah Suami Istri sah;
- Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama MARSYANDA JEACINTA ASENS yang lahir di Tokin pada tanggal 12 Oktober 2004 ;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa saksi mengetahui pengajuan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena Anak Para Pemohon telah hamil namun anak Para Pemohon masih di bawah umur sehingga harus ada penetapan Pengadilan untuk menikah;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi saat ini Anak Para Pemohon tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui nama calon suami anak Para Pemohon adalah GERY GRANDY THENARDY ;
- Bahwa benar anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan mereka berpacaran yang mana saat ini sudah dalam persiapan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah hamil sejak 3 (tiga) lalu berdasarkan informasi dari Para Pemohon;
- Bahwa tidak lama setelah mengetahui hal tersebut saksi mendengar informasi bahwa Para Pemohon akan bertemu dengan orang tua dari calon suami Anak Para Pemohon untuk membahas perkawinan Anak Para Pemohon dengan calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi belum tahu kapan mereka akan menikah namun yang saksi dengar nanti setelah ada penetapan Pengadilan barulah dilaksanakan pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon sudah lulus Sekolah sedangkan calon suaminya sudah bekerja ;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara atau hubungan lain yang menyebabkan pelarangan perkawinan diantara keduanya ;
- Bahwa setahu saksi pernikahan ini atas keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya dan disetujui oleh orang tua mereka masing-masing;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah pula mendengarkan keterangan dari Anak Para Pemohon yang bernama MARSYANDA JEACINTA ASENS, Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama GERY GRANDY THENARDY, serta Orang Tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon yakni sebagai berikut:

MARSYANDA JEACINTA ASENS/Anak Para Pemohon yang Dimohonkan Dispensasi Kawin:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa Anak memahami permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk meminta dispensasi perkawinan agar Anak dapat menikah dengan calon suaminya;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dengan Calon Suaminya telah berpacaran selama kurang lebih setahun;
- Bahwa Anak saat ini berumur 18 (delapan belas) Tahun;
- Bahwa benar sekarang ini Anak sudah hamil dan usia kandung kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Anak ingin menikah bukan karena merasa terpaksa, tetapi karena memang sudah menyayangi calon suaminya, oleh karena itu kami sudah bersepakat untuk membangun rumah tangga bersama ;
- Bahwa orang tua Anak dengan orang tua calon suaminya telah memberikan restu dan izin untuk pernikahan kami demi kebahagiaan dan kejelasan status hubungan Anak dan calon suaminya tersebut;
- Bahwa Anak akan menikah dengan Calon Suaminya tidak dibawah paksaan baik psikis, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa Anak mengerti dan memahami resiko perselisihan pada pernikahan di usia muda dan akan bertanggung jawab terhadap segala resiko yang dialami;
- Bahwa setelah menikah rencananya kami akan tinggal sementara di rumah orang tua calon suami anak;

GERY GRANDY THENARDY/Calon Suami Anak Pemohon:

- Bahwa GERY GRANDY THENARDY selaku calon suami Anak Para Pemohon saat ini berusia 19 (Sembilan belas) tahun ;
- Bahwa GERY GRANDY THENARDY dengan MARSYANDA JEACINTA ASENS telah berpacaran selama setahun;
- Bahwa GERY GRANDY THENARDY dengan MARSYANDA JEACINTA ASENS telah bersepakat untuk menikah karena keduanya saling menyayangi dan bermaksud untuk berumah tangga;
- Bahwa benar MARSYANDA JEACINTA ASENS saat ini telah mengandung;
- Bahwa untuk menikah telah mendapat restu dari orang tua masing-masing;
- Bahwa GERY GRANDY THENARDY mengerti dan memahami resiko pada pernikahan di usia muda dan akan bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan keluarganya kelak, baik secara ekonomi maupun secara psikologis serta akan menjadi kepala keluarga yang baik untuk keluarganya;
- Bahwa GERY GRANDY THENARDY akan setia mendampingi calon isteri dan keluarganya kelak baik dalam keadaan suka maupun duka serta tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan berusaha untuk meminimalisir perselisihan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan rencananya akan tinggal sementara di rumah orang tua GERY GRANDY THENARDY ;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tua Calon Suami:

- Bahwa selaku orang tua keduanya telah memberi restu dan izin kepada anaknya untuk menikah;
- Bahwa GERY GRANDY THENARDY dan Calon istrinya tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah keduanya akan tinggal sementara di rumah orang tua Calon Suami ;
- Bahwa selaku orang tua akan tetap bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi anak-anaknya, sampai dengan keduanya mandiri secara finansial dan dewasa dalam pemikiran;
- Bahwa GERY GRANDY THENARDY telah berjanji akan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab bagi keluarganya kelak;

Para Pemohon:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung MARSYANDA JEACINTA ASENS ;
- Bahwa MARSYANDA JEACINTA ASENS baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa MARSYANDA JEACINTA ASENS dan Calon suaminya tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa benar Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut berpacaran;
- Bahwa Para pemohon ingin menikahkan MARSYANDA JEACINTA ASENS yang masih di bawah umur dikarenakan Anak Para Pemohon sudah hamil. Keduanya sudah sepakat ingin menikah dan tidak mau berubah pikiran, oleh karena itu demi kepentingan terbaik keduanya, yaitu kejelasan status hubungan MARSYANDA JEACINTA ASENS dengan calon suaminya maka Para pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ini;
- Bahwa para pemohon sebagai orang tua hanya bisa merestui dan memberi izin kepada keduanya untuk menikah serta selalu berdoa yang terbaik bagi kehidupan anak-anaknya;
- Bahwa Para Pemohon melihat calon suami anak para pemohon adalah Anak yang baik serta mampu menjadi suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab bagi anak para pemohon ;
- Bahwa selaku orang tua akan tetap bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi Anak Para Pemohon dan

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon suaminya, sampai dengan keduanya mandiri secara finansial dan dewasa dalam pemikiran;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim telah memberikan nasihat-nasihat tentang adanya kemungkinan dampak perkawinan terhadap pendidikan, kehidupan ekonomi, sosial, dan psikologis mereka, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat usia mereka yang belum dewasa dan labil;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat-nasihat yang dikemukakan oleh Hakim semua pihak menyatakan memahami segala konsekuensi dari perkawinan dan berkomitmen untuk bertanggung jawab membangun dan membina rumah tangga dengan kasih sayang dan harmonis serta membesarkan Anak-Anak dari hasil perkawinan diantara keduanya dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nasihat-nasihat yang dikemukakan oleh Hakim, Para Pemohon dan orang tua calon suaminya telah menyatakan komitmennya untuk tetap memenuhi dan menyokong kebutuhan ekonomi, sosial, dan kesehatan mereka, sampai mereka mampu dan mapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok permohonan dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Para Pemohon, pada pokoknya adalah meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama MARSYANDA JEACINTA ASENS yang saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terkait pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan belum pernah menikah sebelumnya, yang patut dan dibenarkan serta sah menurut hukum, berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang pokok permohonan *a quo*, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan terkait kompetensi Pengadilan Negeri Amurang dalam mengadili permohonan ini serta kedudukan hukum dari Para Pemohon dan pihak yang didudukkan sebagai Anak dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang kompetensi dari Pengadilan Negeri Amurang dalam mengadili permohonan ini, dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pokoknya mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya dan selanjutnya dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pada pokoknya mengatur bahwa terkait permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua Calon Suami atau Istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Para Pemohon maupun Anaknya MARSYANDA JEACINTA ASENS, semuanya beragama Kristen, dan beralamat atau berdomisili di Kabupaten Minahasa Selatan, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Amurang berwenang baik secara absolute (*absolute competentie*) maupun secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pada pokoknya mengatur bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin, dengan demikian Anak dalam perkara *a quo* haruslah orang, yang pada saat permohonan ini diajukan, belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa orang yang didudukkan sebagai Anak dalam permohonan *a quo* adalah Anak MARSYANDA JEACINTA ASENS, lahir di Tokin pada tanggal 12 Oktober 2004 (*vide* bukti P-6), dengan demikian maka pada saat permohonan ini diajukan, Anak berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin sebagaimana keterangan saksi-saksi sehingga kedudukan MARSYANDA JEACINTA ASENS sebagai Anak dalam permohonan *a quo* adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan adalah MARSYANDA JEACINTA ASENS sebagai Anak dalam permohonan *a quo* beralasan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum Para Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, bahwa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua, salah satu Orang Tua, Wali atau Kuasa Orang Tua/Wali;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P-2) dan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa adalah MARSYANDA JEACINTA ASENS adalah anak dari Para Pemohon, dengan demikian maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Anak dan Para Pemohon dalam permohonan ini beralasan hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok dari permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu mengenai mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, akan Hakim pertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum kedua yang memohonkan untuk menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama MARSYANDA JEACINTA ASENS, sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan hukum positif yang mengatur tentang perkawinan serta hukum adat yang berlaku tidak mengatur secara khusus terkait kriteria-kriteria pemberian dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dalam ketentuan tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan Anak dan Calon Suami/Istri dari Anak;
- b. Didasarkan atas persetujuan Orang Tua/Wali kedua belah pihak;
- c. Tidak terdapat larangan perkawinan diantara Anak dan Calon Suami/Istri dari Anak;
- d. Terdapat alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal mendasar sebagaimana yang telah diuraikan, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan harus didasarkan atas persetujuan Anak dan Calon Suaminya, sebagaimana persesuaian antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Saksi, Keterangan Anak MARSYANDA JEACINTA ASENG dan Calon Suaminya, maka diperoleh fakta bahwa Anak MARSYANDA JEACINTA ASENG dan Calon Suaminya telah setuju dan sepakat untuk dinikahkan, atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Bahwa persetujuan tersebut merupakan bagian dari salah satu Haknya sebagai Anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak, untuk berpartisipasi dalam menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang berkaitan dan mempengaruhi kehidupannya sebagai Anak;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan harus didasarkan atas persetujuan Orang Tua/Wali kedua belah pihak, sebagaimana persesuaian antara keterangan Para Saksi, Keterangan Orang Tua Calon Suami Anak dan persetujuan Para Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa Orang Tua dari kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Anak-anaknya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa tentang tidak terdapatnya larangan perkawinan antara Anak MARSYANDA JEACINTA ASENG dan Calon Suaminya, sebagaimana persesuaian antara keterangan Para Saksi, Keterangan Orang Tua Calon suami anak dan Para Pemohon yang pada pokoknya bahwa Anak MARSYANDA JEACINTA ASENG dan Calon Suaminya tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pihak lain, tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah, keatas, maupun dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan, serta tidak mempunyai hubungan yang baik secara hukum adat, hukum agama, maupun hukum positif yang berlaku tentang perkawinan yang melarang perkawinan diantara keduanya, sehingga diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang “alasan sangat mendesak” yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Bahwa sebagaimana persesuaian antara keterangan Anak MARSYANDA JEACINTA ASENG dan Calon Suaminya, keterangan Orang Tua GERY GRANDY THENARDY dan Para Pemohon diperoleh fakta bahwa MARSYANDA JEACINTA ASENG, dalam permohonan *a quo*, saat ini sedang dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan, akibat dari hasil hubungannya dengan GERY GRANDY THENARDY, dan atas fakta bahwa Anak MARSYANDA JEACINTA ASENG dan Calon Suaminya telah saling suka dan cinta, dan atas persetujuan dari Orang Tua kedua belah pihak, serta dengan memperhatikan kepentingan Anak dalam kandungan MARSYANDA JEACINTA

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASENG atas hak kelangsungan hidup, kejelasan identitas dan status anak dari hasil hubungan MARSYANDA JEACINTA ASENS dan GERY GRANDY THENARDY, sebagaimana Hak Anak yang diatur dalam konvensi Hak-Hak Anak, maka cukuplah alasan bagi Hakim untuk menilai bahwa memang terdapat alasan yang sangat mendesak untuk memberikan dispensasi kawin bagi Anak MARSYANDA JEACINTA ASENS sebagaimana maksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka seluruh kriteria atau pedoman untuk memberikan dispensasi kawin bagi Anak dalam permohonan *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Anak, MARSYANDA JEACINTA ASENS dan Calon Suaminya, hadir dalam keadaan sehat dan menunjukkan sikap yang kooperatif, mampu menjawab soal-soal yang dikemukakan oleh Hakim, mampu memberi keterangan dengan baik, dan tidak menunjukkan adanya gangguan psikologis, psikis, ataupun hal-hal yang mengganjal yang dapat mempengaruhi penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan memperhatikan komitmen yang telah dibangun oleh Anak dan Calon Suaminya yang telah memahami segala konsekuensi berumah tangga dan komitmen untuk membangun keluarga yang harmonis serta mendidik, menyayangi, mengayomi anak-anak hasil hubungan diantara keduanya, serta komitmen Para Pemohon dan Orang Tua dari Calon Suaminya untuk tetap membantu menyokong segala kebutuhan Anak Elma Mamoto dan Calon Suaminya sebagaimana dinyatakan pada saat Hakim menyampaikan nasihat-nasihat di persidangan, dan demi kepentingan Anak dalam permohonan *a quo* yaitu Anak MARSYANDA JEACINTA ASENS serta demi hak kelangsungan hidup, kejelasan identitas dan status anak dari hasil hubungan MARSYANDA JEACINTA ASENS dan Calon Suaminya, maka petitum kedua sebagaimana yang dimuat dalam Permohonan *a quo* adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga terkait pembebanan biaya perkara menurut hukum, oleh karena permohonan ini termasuk dalam perkara *voluntair* atau perkara yang berkenaan atas permohonan pengukuhan atas suatu hak tanpa adanya pihak lain yang ditarik untuk dijadikan sebagai lawan (*ex parte*), dan Para Pemohon dalam permohonan *a quo* bertindak sebagai pihak tunggal atas kehendak dan untuk kepentingannya sendiri, dengan demikian sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ketiga dalam permohonan ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga pada pokoknya telah dikabulkan, sehingga sudah sepatutnya terhadap petitum kesatu dalam permohonan *a quo* terkait mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, *Staatsblaad* Tahun 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **MARSYANDA JEACINTA ASENG** dengan **GERY GRANDY THENARDY**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **1 DESEMBER 2022**, oleh **MUHAMMAD SABIL RYANDIKA, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 169/Pdt.P/2022/PN Amr, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Cherris M. S. Todar, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Cherris M. S. Todar, S.H

MUHAMMAD SABIL RYANDIKA, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara

1. Materai : Rp10.000,00;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Relas	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		